GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/085 /B.I/HK/2005

TENTANG

TIM ASISTENSI PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Propinsi Lampung, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas / Instansi dan Unit Kerja yang secara teknis terkait dengan permasalahan dimaksud ;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

Memperhatikan :

1. Hasil pertemuan Muspida Tingkat I Lampung tanggal 27 Agustus 1998;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.05-442 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Masalah Pertanahan Departemen Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan personilia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah – masalah Pertanahan di Propinsi Lampung ;
2. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah – masalah sengketa tanah yang sifatnya koordinatif;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pengambilan keputusan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di T e l u k b e t u n g
Pada tanggal 17 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Bupati / Walikota se Propinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 085 /B.I/HK/2005
TANGGAL : 17 Maret 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASSISTENSI PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

No.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	Rp. 250.000,-	Diberikan honorarium dari tanggal 03 Januari s/d 31 Desemeber 2005 yang dibebankan pada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Setdaprop Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
2.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penasehat	Rp. 200.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop Lampung	Ketua	Rp. 175.000,-	
4.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 175.000,-	
5.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Sekretaris	Rp. 150.000,-	
6.	Kabid Hak – Hak Atas Tanah Kanwil BPN Propinsi Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 150.000,-	
7.	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
8.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Propinsi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
10.	Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
11.	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
13.	Kepala Biro Hukum Setdaprop Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	
15.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum	- sda -	Rp. 150.000,-	
15.	Kabag Tata Praja Biro TAPUM	- sda -	Rp. 150.000,-	
16.	Kasubbag Pertanahan Biro Bina Tata Pemerintahan	- sda -	Rp. 150.000,-	
17.	Kasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil BPN Propinsi Lampung	- sda -	Rp. 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP.